

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk)**

TESIS



Oleh :

DEWI INDRASARI, S.H

N.I.M : 20302000025

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

DEWI INDRASARI, S.H

N.I.M : 20302000025

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk)**

TESIS

Oleh :

DEWI INDRASARI, S.H

NIM : 20302000025

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istniah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk)**

TESIS

Oleh :

DEWI INDRASARI, S.H
NIM : 20302000025
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Anggota I


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota II


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI INDRASARI

NIM : 20302000025

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PENARAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 08 JULI 2022

Yang menyatakan,



0.000 & TTD

(DEWI INDRASARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI INDRASARI

NIM : 20302000025

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**ANALISIS HUKUM PENARAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN
Dmk)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 08 JULI 2022
Yang menyatakan,



(DEWI INDRASARI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

"Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan."

(Q.S An-Nisa: 135).



PERSEMBAHAN

Persembahkan hasil karya ini berupa Tesis kepada :

1. **Allah SWT.**

Puji Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang.

2. **Nabi Muhammad SAW**

Beliau penyempurna akhlak kami, beliau menjadi rahmad bagi alam ini.

3. **Keluarga Tercinta**

Orang Tua Kami Bapak Moch Muri , Ibu Ani Setiyani, untuk suami Bagus Kusuma Wardhana dan Anak Kami Aulia Anindya Sabila atas segala hal yang telah diberikan kepadaku, kasih sayang, doa dan dukungan yang tak pernah terhenti terpanjatkan untuk ku. Sehingga bisa menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum tanpa suatu hambatan sedikitpun.

4. **Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Terima Kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang khususnya Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang berkesempatan bisa belajar menimba ilmu di kampus ini.

ABSTRAK

Kepastian hukum yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Tujuan Penelitian menganalisis hukum penerapan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan putusan nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana analisis hukum penerapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk.

Metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan serta dengan teori penegakan hukum, Teori Pidana dan Teori Keadilan Islam sebagai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dan Pembahasan bahwa (1) Analisis Hukum penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan putusan perkara pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk Pasal 365 ayat (1) KUHP Pencurian dengan kekerasan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun empat bulan membayar biaya perkara sejumlah tiga ribu rupiah, sanksi dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan. Sanksi Pidana dalam rumusan Pasal 365 KUHP paling lama Sembilan Tahun. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dengan melihat Pertimbangan yuridis: perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Pertimbangan Non-yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci :

Analisis Hukum, Penerapan, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

ABSTRAK

The legal certainty contained in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the third amendment, states that everyone has the right to recognition, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law.

The purpose of this study is to analyze the law on the application of the criminal act of theft with violence, decision number: 155/Pid.B/2018/PN Dmk. With the formulation of the problem (1) How is the legal analysis of the application of the criminal act of theft with violence in the decision of a criminal case Number: 155/Pid.B/2018/PN Dmk (2) What is the judge's consideration in making a decision on the Crime of Theft with Violence in the Decision of Criminal Cases Number : 155/Pid.B/2018/PN Dmk.

The normative juridical research method which is descriptive analytical is carried out by researching library materials, legislation and law enforcement theory, punishment theory and Islamic justice theory as the problems studied.

The results of the research and discussion that (1) Legal analysis of the application of the Criminal Act of theft with violence, the decision of a criminal case Number: 155/Pid.B/2018/PN Dmk Article 365 paragraph (1) of the Criminal Code Theft with violence. In the trial the defendant was sentenced to prison for one year and four months and paid a court fee of three thousand rupiahs, the sanctions imposed by the Panel of Judges on the defendant were too light. Criminal sanctions in the formulation of Article 365 of the Criminal Code are a maximum of nine years. (2) The judge's considerations in making a decision on the Crime of theft with Violence by looking at the juridical considerations: the Defendant's actions are proven legally and convincingly to fulfill all the elements in Article 365 paragraph (1) of the Criminal Code. Non-juridical considerations in the trial of the panel of judges did not find anything that could eliminate criminal liability, either as a justification or excuse, then the defendant must be held accountable for his actions.

Keywords :

Legal Analysis, Implementation, Criminal Theft with Violence

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah Nya, Sehingga dapat menyelesaikan penyusunan penelitian berupa tesis dengan judul : **“Analisis Hukum Penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk)”**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan Tesis. Ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus sebagai pembimbing Tesis.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.

6. Seluruh staff dan karyawan pengelola Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Tema-teman mahasiswa/i Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih banyak kekurangan jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif penulis harapkan demi tercapainya perbaikan yang lebih baik. Tesis dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juni 2022


Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRAK</i>	viii
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
KATA PENGANTAR.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan.....	21
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Sumber Data dan Jenis Data.....	22
4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Metode Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	25

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Puncurian dengan Kekerasan	35
C. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Alasan Pembena, Alasan Pemaaf dan Alasan Penghapus Pidana.....	54
D. Konsepsi Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Pencurian	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis hukum penerapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk	76
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk	91
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman yang semakin pesat, membuat pergeseran dalam sistem sosial masyarakat mengalami perubahan. Salah satu perubahan ekonomi semakin memburuk akibat dampak krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia.¹ Perubahan kondisi ekonomi, politik, budaya serta hubungan kekuasaan dan hukum yang berlangsung berdampak bagi masyarakat menengah kebawah. Dampak belum terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, kebutuhan akan rasa aman bagi warga Negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebabkan timbul berbagai bentuk tindak kejahatan dimasyarakat. Adanya kejahatan dimasyarakat timbul kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, lapangan pekerjaan yang ada tidak dapat memenuhi semua masyarakat untuk memperoleh pekerjaan agar mendapatkan penghasilan yang tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan segala cara supaya bisa terpenuhi kebutuhan dasar.²

Banyak cara seseorang melakukan kejahatan untuk mendapatkan korban dengan mudah. Misalnya kasus curanmor, pencurian dengan pembunuhan

¹ Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, h.1

² Dian Fitriyani. Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (Begal) (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid. B/2019/Pn. Kendal). *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 No 2, Juni (2020) diakses 17 November 2021*

sehingga korban tidak berdaya dengan mudah mendapatkan barang yang pelaku inginkan. Penyebab terjadinya kejahatan kriminal dilatar belakangi berbagai macam faktor yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan criminal yaitu keterbatasan ekonomi.³ Hal ini tidak akan terjadi apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku baik dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Karena perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.⁴ Perbuatan penyelewengan biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Padahal sesuai Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi : “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asas.”⁵

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Hal ini dengan kemajuan budaya dan teknologi, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Adanya perbuatan pencurian dengan kekerasan dalam kehidupan akan selalu dihadapi oleh

³ M. Van Bemmelen. 2014. *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*. Bandung : Bina Cipta, h.2014

⁴ Bagir Maknan. 2006. *Hukum Pidana*. Bandung : Sinar grafika, h.25

⁵ Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945

masyarakat dan Negara.⁶ Dengan demikian tindak kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan dilakukan seseorang atau beberapa orang dengan membentuk satu kelompok terhadap orang yang dirampas harta bendanya, bahkan tak jarang memakan korban jiwa.⁷ Terjadinya pencurian dengan kekerasan hanya dapat dicegah dan ditanggulangi tetapi sulit diberantas dengan tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia justru menimbulkan dampak buruk berupa semakin canggihnya cara yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan pencurian dengan kekerasan.⁸

Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan : “Perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat”.⁹

Pandangan Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.¹⁰

⁶ Hari Saherodji. 2001. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta : Aksara Baru, h.20

⁷ Abuddin Nata. 2000. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h.75

⁸ Sumiarso. 2017. *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Semarang*. Semarang: Tesis Fakultas Hukum Unissula diakses 18 November 2021.

⁹ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, h.67

¹⁰ Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, h.19.

Penggolongan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk Undang-undang, apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*Strabepaling*) disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum dinamakan tindak pidana materiil (*materiil delict*). Apabila tindak pidana yang dimaksudkan, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu maka ada tindak pidana formal (*formeel delict*).¹¹ Sehingga kedua rumusan delik tersebut penyidik harus dapat merumuskan wujud perbuatan yang bisa memenuhi unsur seperti wujud perbuatan apa yang dapat menghilangkan jiwa orang lain, dilakukan oleh pelaku dalam delik materiil. Demikian pula halnya dalam delik materiil, delik formal penyidikan juga harus dapat membuktikan adanya suatu barang yang dapat mendukung unsur mengambil barang korban.¹²

Tindak pidana pencurian diatur Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan), Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga). Adapun penjelasan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 365 sebagai berikut:

¹¹Wirjono dalam <http://lielylaw.multiply.com/journal/item/68/KEJAHATAN>, diakses 26 September 2021, Pukul 15.00 Wib.

¹²Sarwana. 2019. *Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Polres Demak)*. Semarang: Tesis Fakultas Hukum Unissula.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dikuasainya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - ke-3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Uraian diatas menjelaskan bahwa hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif dilaksanakan jika tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi sebab alasan seseorang melakukan tindak pidana.¹³ Karena pada dasarnya KUHP di berbagai negara selain memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan diperintahkan, memuat asas-asas hukum pidana. Demikian pula KUHP yang kita miliki terdiri dari ketentuan-ketentuan umum yang berisi asas-asas, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran pelanggaran.¹⁴ Setelah mengetahui pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti telah dikemukakan di atas, maka jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, hampir terjadi di setiap daerah.

Pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Primer Pasal 365 ayat 1 ke-3e KUHPidana Subsider Pasal 363 ayat 1 ke-5e KUHPidana yang terjadi hari Senin tanggal 21 Mei 2018 jam 18.30 Wib saat terdakwa sedang mengunjungi mess saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK bertempat

¹³Hendratmoko. 2020. *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Orang*. Tesis Fakultas Hukum Unissula Semarang, h.6

¹⁴Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta:Penerbit Cahaya Atma Pustaka, h.24

tinggal, setelah beberapa saat saling mengobrol kemudian saksi Wahyu WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK berpamitan untuk membeli makanan dan meninggalkan terdakwa seorang diri di MESS. Terdakwa berinisiatif untuk membuat minuman kopi, adapun terdakwa mengeluarkan obat serangga merk DANGKE yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa persiapkan dari siang harinya sebelum datang bertamu, dan terdakwa membuka kemasan obat serangga dengan Gunting. Kemudian Obat serangga tersebut dimasukkan dalam sebuah toples berisi gula, dan terdakwa mengambil sendok untuk mencampur/mengaduk obat serangga agar tercampur dengan gula tersebut. Selanjuta terdakwa membuat tiga (3) cangkir kopi. Selain itu terdakwa menyimpan bungkus sisa obat serangga dikantong celana belakang kanan yang terdakwa pakai, terdakwa pergi ke belakang mess untuk membuang sendok yang dipakai untuk mengaduk kopi tersebut.

Kopi dari hasil buatan terdakwa diminum oleh saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK, sekitar pukul 23.00 WIB saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK merasakan mual, pusing dan tak sadarkan diri. Terdakwa menghubungi saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR yang bertempat tinggal bersebelahan, mengabari jika saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK, mengalami keracunan. Dengan menggunakan mobil pik up, saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR dan terdakwa membawa saksi WAHYU

WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK ke Puskesmas Godong. Sepulang dari puskesmas Godong saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR meminta untuk mengurus segala hal saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK selama dirawat di Puskesmas.

Terdakwa menggunakan motor Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam milik saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN untuk mengurus segala sesuatu, termasuk diantaranya administrasi di Puskesmas Godong dan keperluan saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK saat dirujuk ke RS YAKKUM PURWODADI, selanjutnya hari selasa 22 Mei 2018 Pukul 03.00 Wib saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN yang masih dalam perawatan di RS YAKKUM PURWODADI menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan motor Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam dan dijawab oleh terdakwa dengan berbohong dengan mengatakan sudah dikembalikan oleh terdakwa ditempat semula yaitu mess teras belakang rumah.

Selasa pagi sekira jam 05.00 Wib tanggal 22 Mei 2018 tersangka membawa Sepeda Motor Honda Vario Nopol W5752-AK ke Purwodadi, sesampainya di Ds. Nambuhan Kec Purwodadi Kab Grobogan tersangka mendatangi sebuah tempat pembuatan kunci kunci ganda dengan membayar biaya Rp. 40.000,- kepada ahli kunci saksi Rohadi Bin Sarmin, terdakwa sudah mendapatkan kunci duplikat dari kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wib

terdakwa mendatangi rumah saudari SUSI, perempuan, alamat Ds Kuwu Kec Kradenan Kab Grobogan dengan tujuan menjual atau menggadaikan Sepeda Motor Vario tersebut, sesampainya di rumah saudari SUSI sepeda motor tersebut di gadai sebesar Rp. 1.500.000,- dengan potongan 5% sehingga tersangka hanya menerima uang sebesar Rp. 1.425.000,- setelah tersangka mendapatkan uang tersebut yang merupakan uang hasil dari Sepeda Motor yang tersangka curi tersebut tersangka kembali ke rumah tersangka dengan naik Bus Umum.

Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB saksi MUJIYONO BIN HARSOYO yang merupakan teman saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN mendatangi rumah kontrakan terdakwa menanyakan kepada terdakwa keberadaan sepeda motor milik saksi WAHYU WIDODO dan terdakwa memberikan satu buah kunci sepeda motor Honda Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam milik saksi WAHYU WIDODO sambil berkata bohong kepada saksi MUJIYONO BIN HARSOYO dengan memberitahu sepeda motor tersebut sudah dikembalikan dan berada diteras belakang mess. Kemudian saksi MUJIYONO BIN HARSOYO ternyata 1 sepeda motor Honda Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam tidak ditemukan. Kemudian Saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN melaporkan perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian hukum berupa Tesis dengan judul : **“Analisis Hukum Penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum penerapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hukum penerapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat berguna untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang penegakkan hukum terhadap kejahatan pencurian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Demak.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Hukum

Analisis hukum merupakan evaluasi hukum yang dapat diartikan sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.¹⁵

2. Pengertian Penerapan

Perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

¹⁵ Andi Hamzah. 2010. *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten)*. Jakarta:Sinar Grafika, h.63

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁶

Menurut Usman penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit* *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan

¹⁶ Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss, h.15

¹⁷ Usman dan Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h.69

baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁸

Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar/ahli hukum pidana dengan istilah-istilah yang berbeda.¹⁹

4. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.²⁰

Pasal 365 ayat (1) KUHP disebutkan, bahwa pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah supaya ada kesempatan bagi

¹⁸ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Grafindo, hal.67

¹⁹ Diakses dari website <http://www.Hukum-Pidana-Law-Community.com> pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 13.00 WIB.

²⁰ Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, h.8

dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

Jika perbuatan itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dengan jalan membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, atau jika perbuatan itu berakibat luka berat maka diancam penjara selama-lamanya 12 tahun (Pasal 365 ayat 2 KUHP).

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, diancam hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun (Pasal 365 ayat 3 KUHP). Sedangkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam ayat 2 dan tiga maka diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, (Pasal 365 ayat 4 KUHP).²¹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing

²¹*ibid*, h.55

menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²²

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²³ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

²² Harun M.Husen. 1999. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta, h.58

²³ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, h.5

²⁴ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada, h.15

²⁵ Soerjono Soekanto. 1989. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:UI Pres, h.35

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁶

2. Teori Pidana

Teori pidana dalam hukum pidana digolongkan tiga yakni : golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan sebagai berikut:

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁷ Teori pembalasan ini menyetujui pidana karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum* ” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan

²⁶ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya:Putra Harsa, h.23

²⁷ Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h.105

pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.²⁸ Sehingga teori ini pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

b. Teori Tujuan

Teori Tujuan pemidanaan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, dengan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan. Dalam teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan, sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu Negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar.”²⁹

²⁸ Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:Refika Aditama, h.142

²⁹ Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h.107

c. Teori Gabungan

Teori gabungan lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.³⁰ Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :

“Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.³¹

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.³²

Teori gabungan ini menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat

³⁰ Niniek Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.19

³¹ *Ibid*,

³² Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Grafindo Persada, h.162

ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

3. Teori Keadilan dalam Islam

Hukum Pidana Islam mengatur bagi orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Dalam Tindak Pidana pencurian hukum pidana Islam diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. Berdasarkan hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (*had*).³³ Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi tindak pidana pencurian didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat: 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا حِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Maidah: 38).

Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, seperti pencurian baik dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan untuk melindungi harta dikalangan umat. Namun, larangan pencurian ini tidaklah berdiri sendiri dalam upaya mewujudkan dan memelihara harta. Adapun didalam *syari'at Islam*, terdapat sejumlah

³³ Abdul Qadir Awdah. 2001. *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam, Juz II, Cet.3*, Jakarta: Kemeterian Agama, h.59

upaya untuk mewujudkan dan memelihara harta yang secara garis besar dapat dibagi kedalam dua kategori, yang pertama yaitu: upaya mewujudkan harta bagi kelanjutan hidup umat manusia. Untuk ini, Islam mewajibkan umat manusia berusaha secara halal untuk memperoleh rezeki. Dan kemudian yang kedua, upaya pemeliharaan harta dari suatu ancaman, dengan melakukan berbagai cara, seperti larangan pencurian dan ancaman berat bagi pelaku kejahatan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Setiap tindakan kejahatan akan mendapat ganjaran dan hukumannya. Ganjaran ini berbeda tingkatannya tergantung bagaimana bentuk kejahatan yang dilakukan.

Menurut hukum pidana Islam, dalam hal menjatuhkan hukuman potong tangan para ulama mempertimbangkan bahwa harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan hukuman ta'zir. Hal ini dapat kita lihat dalam penggolongan jenis-jenis pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua, yaitu pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman hudud dan pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman ta'zir. Pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman hudud terdiri dari dua hal, yaitu pencurian kecil (*sariqah sughra*) dan pencurian besar (*sariqah kubra*).

Bahwa konsep pencurian dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam memang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan definisi, unsur-unsur, jenis-jenis, dan bentuk ancaman pidana yang dijatuhkan. Dalam

KUHP ancaman pidana lebih ringan dan tidak begitu efektif, sedangkan dalam hukum pidana Islam, ancaman pidana yang dijatuhkan lebih berat dan tegas.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran dan literatur-literatur terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴ Pendekatan ini akan mengkaji putusan hakim Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, h.14

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³⁵

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan data sekunder yaitu bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier :³⁶

- a. Bahan Hukum primer : bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi Pasal 365 ayat 1 ke-3e KUHPidana Subsider Pasal 363 ayat 1 ke-5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk.
- b. Bahan Hukum Sekunder: bahan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.
- c. Bahan Hukum Tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, h.118

³⁶ Mukti Fajar ND, Dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h.192

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yuridis normative dengan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam menganalisa suatu Putusan perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.³⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan analisis hukum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka (*library research*). Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun Model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*.³⁸

³⁷ Abdul Rahman Sholeh. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, h.63

³⁸ Pengumpulan Data. 2002. *Reduksi Data, Penarikan Kesimpulan Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, h.58

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian maka dapat dibagi dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka menguraikan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Pengaturan Hukum Tindak Pidana dengan Kekerasan, Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan, analisis hukum penerapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk.
- BAB IV** : Simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁹

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang – undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang – undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar/ahli hukum pidana dengan istilah-istilah yang berbeda.⁴⁰ Istilah yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana, berupa istilah resmi dalam Perundang-Undangan Pidana dan hampir seluruh Peraturan Perundang-Undangan menggunakan istilah tersebut.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. mis : Tresna dalam bukunya “Asas – asas hukum pidana dan para ahli hukum lainnya”.
- c. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam beberapa tulisannya.

³⁹ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Grafindo, h.67

⁴⁰ Diakses dari website <http://www.Hukum-Pidana-Law-Community.com> pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 13.00 WIB.

- d. Delik, berasal dari bahasa latin “delictum” yang digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. (mis : Utrecht).⁴¹
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Kamil dalam bukunya “Ringkasan tentang hukum pidana” dan Van Schravendijk dalam literatur/bukunya.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan UU dan UUD No. 12/Drt/1951 tentang Senjata api dan bahan peledak.

Istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :

- 1) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- 2) Peristiwa pidana.
- 3) Perbuatan pidana.
- 4) Tindak pidana.⁴²

Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian atau defenisi dari terjemahan istilah *strafbaar feit*, yaitu :

Moeljatno memberikan defenisi perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia), dan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

Vos memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Pompe memberikan defenisi *strafbaar feit* adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴³

⁴¹ Diakses dari website <http://www.Pengertian-dan-Unsur-unsur-Tindak-Pidana.org> pada tanggal 17 Desember 2021, Pukul 18.45 WIB.

⁴² E.Y.Kanter. 2002. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, h.204

Simons memberikan pengertian *sraftbaar feit* adalah suatu kelakuan (*handling*) atau tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

R. Tresna memberikan defenisi peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan UU atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

J. E. Jonkers memberikan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Van Hamel memberikan defenisi *Straftbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*starfwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁴

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴⁵

Van Schravendijk memberikan defenisi perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan seseorang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.⁴⁶

E. Utrecht memberikan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau kelakuan seseorang yang bertentangan dengan UU dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai akibat hukumnya.⁴⁷

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan), dan diancam dengan pidana oleh

⁴³ Adami Chazawi, *Op.cit*, h.70-72

⁴⁴ Moeljatno. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.56-57

⁴⁵ Diakses dari website http://www.Pengertian_dan_Unsur_unsur_Tindak_Pidana.org pada Tanggal 17 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ *Ibid*,

Undang – Undang, yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁴⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Unsur Formal meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

⁴⁸ E.Y.Kanter. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, h.211

5) Pertanggungjawaban, yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.⁴⁹

b. Unsur Material meliputi:

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur – unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar dari pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), dan menganiaya (pasal 351 KUHP).
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP).
- 3) Ada unsur melawan hukum, dimana setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang – undangan

⁴⁹ *Ibid*, h.212

hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

- 4) Ada unsur yang memberatkan tindak pidana, hal ini terdapat dalam delik – delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 5) Ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana, misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (pasal 123 KUHP).⁵⁰

Tindak pidana juga mengenal adanya Unsur Subjektif, unsur ini meliputi :

- a) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP), dan pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- b) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP), dan lain- lain.

⁵⁰ Diakses dari website <http://www.Unsur-unsur-Tindak-Pidana.org> pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 22.00 WIB.

- c) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poding (pasal 53 KUHP).
- d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan lain – lain.
- e) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).⁵¹

Literatur lainnya, dijelaskan bahwa Unsur-unsur dari Tindak Pidana adalah :

- ke-1 Subjek
- ke-2 Kesalahan;
- ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- ke-4 Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang atau Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- ke-5 Waktu, tempat, dan keadaan.⁵²

Ada beberapa pendapat para ahli tentang unsur-unsur tindak pidana, antara lain :

(1) Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah :

- (a) Perbuatan (manusia)
- (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) memenuhi rumusan dalam UU (Formil)

⁵¹ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, h.51.

⁵² E.Y.Kanter, *Op.cit*, h.211

(c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) yang bersifat melawan hukum (materil).⁵³

(2) Vos menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- (a) Kelakuan manusia
- (b) Diancam dengan pidana; dan
- (c) Dalam peraturan perundang – undangan.

Tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang – Undang, dan diancam pidana bagi melakukannya.⁵⁴

(3) Menurut Pompe unsur-unsur tindak pidana adalah:

- (a) Suatu perbuatan melawan hukum
- (b) Suatu perbuatan yang dilakukan karena melanggar bersalah; dan
- (c) Suatu perbuatan yang dapat dihukum.

(4) Simons menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana :

- (a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
- (b) Diancam dengan pidana
- (c) Melawan hukum
- (d) Dilakukan dengan kesalahan
- (e) Oleh seseorang yang bertanggung jawab.⁵⁵

⁵³ Adami, *Op.cit*, h.79

⁵⁴ *Ibid*,

⁵⁵ Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.80

(5) Tresna menerangkan tindak pidana itu terdiri dari unsur – unsur berikut :

- (a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- (b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
- (c) Diadakan tindakan penghukuman.⁵⁶

(6) J. E. Jonkers menerangkan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah :

- (a) Perbuatan (yang)
- (b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- (c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- (d) Dipertanggungjawabkan.

(7) Menurut Van Hamel unsur – unsur tindak pidana antara lain:

- (a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang.
- (b) Melawan hukum.
- (c) Dilakukan dengan kesalahan
- (d) Patut dipidana.

(8) Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa unsur – unsur dalam tindak pidana adalah sebagai berikut :

- (a) Perbuatan (manusia)
- (b) Sifat melawan hukum
- (c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- (d) Diancam dengan pidana.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*,

⁵⁷ Diakses dari website <http://www.Pengertian-dan-Unsur-unsur-Tindak-Pidana.org> pada

(9) Van Schravendijk menerangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- (a) Kelakuan (orang yang) dan dilakukan oleh orang (yang dapat)
- (b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- (c) Diancam dengan hukuman
- (d) Dipersalahkan/kesalahan.

(10) Menurut E. Utrecht unsur – unsur tindak pidana itu adalah sebagai berikut :

- (a) Bertentangan dengan hukum
- (b) Dilakukan oleh orang.
- (c) Melawan hukum.⁵⁸

Walaupun rincian dari rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur yang mengenai diri orangnya.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Pengaturan Hukum Tindak Pidana dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa

Tanggal 18 Desember 2021 pukul 19.00 WIB.

⁵⁸ P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.192

terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan dan antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat.⁵⁹

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Bab XXII KUHP, yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁶⁰

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah).

⁵⁹ Moeljatno. 2007. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, h.34

⁶⁰ Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, h.10

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, yaitu :

a. Pencurian biasa

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah.⁶¹ Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- (1) Mengambil
- (2) Suatu barang
- (3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- (4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat hukuman yang di terima. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

⁶¹ Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, h.128

- a) pencurian ternak
 - b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 - d) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁶²

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah

⁶² P. A. F. Lamintang & Francicus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.192

dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), sehingga ancaman pidananya diperingan. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada Pasal 364 KUHP : Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
- 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- 3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.⁶³
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)
- Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya :
- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

⁶³ *Ibid*, h.130

- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.⁶⁴

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.⁶⁵ Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur Pasal 362 KUHP yang berbunyi Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.⁶⁶

⁶⁴ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.131

⁶⁵ Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.38

⁶⁶ P.A.F Lamintang. 2009. *Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.1

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif berupa :

1) Unsur barangsiapa

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formiil. Kata barang siapa menunjukkan orang, yang apabila memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

2) Unsur mengambil

Unsur mengambil ini merupakan *het voornamste element* atau merupakan unsur yang terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak pidana pencurian karena rumusan Pasal 362 KUHP mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yakni perbuatan mengambil. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formiil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda,

menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasannya.⁶⁷

3) Unsur sebuah benda

Kata *goed* atau benda itu oleh para pembentuk KUHP yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja melainkan juga didalam rumusan dari lain-lain tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam MVT (*Memorie van toelichting*) tentang pembentukan Pasal 362 adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

4) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda-benda kepunyaan orang lain, tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan

⁶⁷ *Ibid*, h.22

kepunyaan pelaku. Mengenai perbuatan mengambil benda yang sebagian kepunyaan orang lain itu banyak dilakukan oleh para petani di Indonesia, yang telah mengambil hasil-hasil dari sawah, kebun ladang, tambak, dan lain-lain yang mereka olah bersama orang lain atau dilakukan oleh para pemilik tanah dari tanah yang digarap oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.

b. Unsur-unsur subjektif

1) Maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak dapat mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk

dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.⁶⁸

Oogmerk atau maksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP artinya *naaste doel*, dari kata *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Orang dapat mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan *oogmerk* sebenarnya bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian di golongan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti mengenai melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu,

⁶⁸ *Ibid*, h.23

dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formiil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis.

Seseorang untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Pada tindak pidana pencurian, sebuah benda kepunyaan seseorang itu dapat berada pada orang lain, karena benda tersebut telah diambil oleh orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum.⁶⁹

Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.⁷⁰ Hal ini diatur dalam Pasal

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Wiryono Projudikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika

363 dan Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* (pencurian dengan kualifikasi) diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

a) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :

- (1) Pencurian ternak
- (2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.⁷¹

b) Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Pasal 365 KUHP :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkna pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

(a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

⁷¹ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus:Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.34

- (b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
- (c) Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat.
- (d) atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (e) Jika perbuatan itu berakibat luka berat.
- (3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat matinya orang.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 2.

Unsur-unsur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang pemberatan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian Ternak i dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan

sebagainya.⁷² Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya. Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP). Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.⁷³ Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP) :

- 1) Unsur “malam” Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

⁷² Wiryono Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, h.21

⁷³ *Ibid*,

- 2) Unsur “dalam sebuah rumah” Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.
- 3) Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.⁷⁴
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1)

⁷⁴ *Ibid*,

nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP.⁷⁵

Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.

- e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP). Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup. Pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat. *Valse order* atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang

⁷⁵ *Ibid*, h.24

berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP, yaitu:

a) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat (1)

KUHP, adalah:

- a) Pencurian
- b) Didahului atau disertai atau diikuti.
- c) Kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d) Terhadap orang.
- e) Dilakukan dengan maksud : Mempersiapkan atau memudahkan atau Dalam hal tertangkap tangan Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain; Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.⁷⁶

b) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yaitu :

- a) Waktu malam.
- b) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya.
- c) Di jalan umum.
- d) Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

c) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu:

- a) Dua orang atau lebih.

⁷⁶ *Ibid*,

- b) Bersama-sama.
- d) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP, yaitu:
 - a) Didahului, disertai, atau diikuti.
 - b) Kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - c) Dengan maksud mempersiapkan.
 - d) Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau
 - e) Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.
- e) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, adalah “mengakibatkan luka berat”. Pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :
 - a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.
 - b) Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
 - c) Kehilangan salah satu panca indera.
 - d) Mendapat cacat berat.
 - e) Menderita sakit lumpuh.
 - f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
 - g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- f) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP yaitu:
 - a) Didahului, disertai atau diikuti
 - b) Kekerasan atau ancaman kekerasan

- c) Mengakibatkan kematian.
- g) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP yaitu:
 - a) Mengakibatkan luka berat atau
 - b) Kematian
 - c) Dilakukan oleh dua orang atau lebih
 - d) Dengan bersekutu
 - e) Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3.⁷⁷

C. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Alasan Pembena, Alasan Pemaaf dan Alasan Penghapus Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan. Hampir di tiap daerah di Indonesia, pencurian dengan kekerasan sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya.⁷⁸ Pencurian dengan kekerasan menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan, mengerikan, dan dapat menimbulkan kegelisahan berlanjut, menghantui ketenangan hidup masyarakat.

Ketakutan terhadap pencurian dengan kekerasan bukan saja kecenderungannya bisa terjadi di daerah perkotaan, bahkan saat ini telah merembes ke daerah-daerah perkampungan khususnya di daerah jalan lintas atau di daerah-daerah kabupaten yang masih dalam tahap mulai

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Mahmud Mulyadi. 2001. *Makna Kejahatan Kekerasan Daripada Tindak Pidana Dengan Kekerasan*. Jakarta : Media Press, h.28

berkembang. Bahkan ketakutan terhadap pencuri dengan kekerasan telah menjadi fenomena universal di setiap daerah di Indonesia dan banyak negara-negara di dunia.⁷⁹

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁸⁰

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁸¹

Kekerasan (*violence*) mengandung dua elemen: pertama, ancaman untuk menggunakan kekuatan fisik yang belum dilaksanakan, kedua, penggunaan kekuatan fisik itu sudah dilaksanakan oleh pelaku. Kedua elemen ini (ancaman dan penggunaan kekuatan fisik) menghasilkan akibat berupa kerusakan baik secara fisik maupun non fisik dan korban maupun

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, h.67

⁸¹ Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, hal.19.

pelakunya bisa perorangan (kelompok orang) atau dengan sendiri (individual).⁸²

Adami Chazawi mengatakan kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang mengakibatkan orang tersebut secara fisik tidak berdaya.⁸³ tampaknya kurang memperluas kekerasan yang dimaksud sebab kekerasan hendaknya diarahkan pada fisik dan non fisik, undang-undang sekalipun dalam Pasal 365 KUH Pidana menegaskan yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan yang dapat diartikan bahwa kekerasan masuk dalam kategori sudah dilakukan sedangkan ancaman kekerasan belum dilakukan tetapi masih berupa ancaman secara fisikis terhadap seseorang.

Menurut Romli Atmasasmita, secara yuridis tindak pidana dengan kekerasan menunjukkan pada suatu tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang atau hukum, baik berupa ancaman saja maupun sudah berupa tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.⁸⁴

2. Jenis bentuk kekerasan

Martin mengatakan ada empat kategori sebagai bentuk kekerasan:

- a. Kategori *legal sanctioned, retional violence*.

⁸² Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, h.30

⁸³ Adami Chazawi. 2002. *Percobaan & Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.92

⁸⁴ Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Ersesco, h.211

Kategori ini merupakan kekerasan yang diperbolehkan dan didukung oleh hukum. Misalnya: Tentara atau Polisi yang melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya pada saat-saat tertentu. Kekerasan dalam kategori ini juga terdapat pada olah raga tertentu seperti sepak bola, tinju, dan lain-lain.

b. Kategori *illegal, rational, socially sanctioned violence*.

Kategori ini merupakan kekerasan yang tergolong dilarang oleh hukum (*illegal*) yang juga mendapat sanksi sosial. Kekerasan ini secara sosial memperoleh sanksi. Namun di lain sisi kekerasan secara sosial didukung misalnya tidak seorang pun yang memperdebatkan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap laki-laki (*penzina*) dengan istrinya. Kekerasan seperti ini didukung oleh social walaupun secara hukum dilarang.

c. Kategori *illegal, nonsanctioned, rational violence*,

Kategori kekerasan ini dipandang rasional dan tidak ada sanksi sosialnya. Misalnya: kekerasan untu memperoleh keuntungan keuangan (*financial*), kekerasan dalam perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan fisik, merupakan tindakan-tindakan yang dianggap rasional.

d. Kategori *illegal, nonsanctioned, irrational violence*.⁸⁵

Kategori kekerasan ini merupakan kekerasan yang tidak rasional dan melawan hukum. Kekerasan ini sangat tidak berperasaan.

⁸⁵Mahmud Mulyadi, *Op, cit*, h.31

Berdasarkan empat kategori kekerasan di atas, maka pencurian dengan kekerasan dapat dikategorikan dalam kategori *illegal, nonsanctioned, rational violence* dimana kekerasan ini dipandang sangat rasional untuk dikenakan sanksinya sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Kekerasan yang dilakukan harus melekat dalam pelaksanaan tindak pidana atau kekerasan yang dilakukan satu paket dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Tindak pidana dengan kekerasan dirumuskan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk tujuan kepentingan diri sendiri dan melawan kehendak orang lain yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada harta benda atau fisik seseorang. Selain kekerasan dalam bentuk ancaman (belum terjadi), kekerasan juga terjadi dalam penggunaan atau pelaksanaan kekerasan secara fisik. Ancaman (fisikis) dan kekerasan fisik merupakan unsur yang harus ada dalam tindak pidana dengan kekerasan. Secara umum dikatakan tindak pidana dengan kekerasan pada prinsipnya meliputi ancaman dan penggunaan kekerasan fisik oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana.⁸⁶

Neil Allan Weiner mengatakan kaitan tindak pidana dengan kekerasan harus dipandang dari karakteristik sebagai berikut:

- 1) Tingkat dan jenis kerusakan yang terjadi.
- 2) Kesungguhan pelaku mengancam atau menggunakan kekerasan.
- 3) Sasaran atau objeknya adalah manusia, harta benda, atau hewan.
- 4) Penyebab dan motivasi serta pembenaran atas tindak pidana tersebut.

⁸⁶ Mulyana W. Kusuma. 2003. *Kejahatan dan Kekerasan di Sekita Kita (Suatu Tinjauan Kriminologid) dalam Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, h.25

- 5) Jumlah orang yang terlibat dalam tindak pidana.
- 6) Kerusakan tersebut merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan atau bukan.⁸⁷

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, tindak pidana yang dikategorikan kekerasan digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan yang menghasilkan kerusakan atau luka-luka, kerugian fisik dan fisikis pada diri seseorang maupun pada harta bendanya. Misalnya tindak pidana pencurian, meskipun ditujukan untuk mengambil harta benda namun karena pelaku menyertai perbuatannya dengan menggunakan kekerasan maka pencurian itu dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kekerasan dalam pencurian bisa mengakibatkan luka fisik bahkan mengakibatkan kematian.⁸⁸

Beberapa *Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan kejahatan "pencurian dengan kekerasan" sebagai berikut:

- a. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: "Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan.

⁸⁷ Mahmud Mulyadi, *Op, cit.* h.33

⁸⁸ *Ibid,*

- b. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Agustus 1937 (NJ. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: "Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana".
- c. *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Agustus 1931 (NJ. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa: "Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan".
- d. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud "zwaar lichamelijk letsel" atau "luka berat". Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau *lichamelijk letsel* sebagai luka berat atau "zwaar lichamelijk letsel", di luar kejadian-kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian".
- e. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai "zwaar lichamelijk letsel". Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-

kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu".

- f. *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan : "Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat".
- g. *Arrest Hoge Raad* tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: "Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu "feitelijk begrip".⁸⁹

3. Alasan Penghapus Pidana yang ada dalam KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.⁹⁰ Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi :

- a. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

⁸⁹ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Op.Cit.*, h.96

⁹⁰ Sudarto, 1990. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h.42

- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c. Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.⁹¹

MvT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembenar antara lain:

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP).
- 2) Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 s/d 51:
 - a) Daya memaksa (*overmacht*) (pasal 48)
 - b) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (pasal 49)
 - c) Melaksanakan undang-undang (pasal 50)

⁹¹ R. Achmad Soema di Pradja, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, h.249

d) Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51).⁹²

Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, pasal 50 (peraturan undang-undang), dan pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).⁹³

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) (*noodweer excus*) pasal 51 ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).⁹⁴

Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

(1) Alasan penghapus pidana (umum) dalam KUHP

Berturut-turut akan dibicarakan pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Tidak mampu bertanggung jawab pasal (44). Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena

⁹² *Ibid*, h.260

⁹³ Moeljatno, *Op.Cit.*, h.127

⁹⁴ Soedarto, *Op.Cit.*, h.47

kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Seperti diketahui MvT menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab yang terletak di dalam si pembuat sendiri.

Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suau alasan penghapus kesalahan. Mengenai pasal 44 ini hendaknya dilihat lagi bab kemampuan bertanggungjawab.

(2) Daya paksa (*overmacht*) (pasal 48)

Pasal 48 dikatakan tdak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP. Penafsiran bisa dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP Belanda dibuat. Dalam MvT (KUHP Penjelasan Belanda) dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Perkataan “tidak dapat ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan. Maka dalam *overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan

dalam dua hal: (a) *vis absoluta* (paksaan absolut), dan (b) *vis compulsiva* (paksaan yang relatif).⁹⁵

Daya paksa yang absolut (*vis absoluta*) dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan. Sedangkan daya paksa dalam pasal 48 ialah daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Istilah “*gedrongen*” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetap dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan.

(3) Pembelaan darurat (*noodweer*)

Istilah *noodweer* atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP. Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga”.⁹⁶ Dikatakan oleh Sudarto bahwa perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal 49, maka perbuatannya dianggap tidak melawan hukum. Disini orang seolah-olah mempertahankan haknya sendiri. Tidaklah dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu perlakuan

⁹⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., Bandung: PT Refika Aditama, h.89

⁹⁶ Moeljatno. 2001. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. 3., Jakarta: Bina Aksara, h.47

yang melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya.⁹⁷ Padahal negara dengan alat-alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktu melindungi kepentingan hukum dari orang yang diserang itu, maka pembelaan darurat itu merupakan alasan pembenar. Disini pembelaan diri bersifat menghilangkan sifat melawan hukum.⁹⁸

D. Konsepsi Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Dasar Hukumnya

Menurut bahasa pencurian (*sariqah*) berasal dari kata saraqah, yang artinya mencuri.⁹⁹ Sedangkan menurut istilah mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.¹⁰⁰ Secara etimologis pencurian berasal dari kata *sariqah*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.¹⁰¹

Menurut Kadar M. Yusuf, pencurian, yaitu mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya.¹⁰²

⁹⁷ Sudarto. 1974. *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*. Pidato Pengukuhan, Semarang, h.34

⁹⁸ *Ibid*,

⁹⁹ Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, h.20.

¹⁰⁰ *Ibid*,

¹⁰¹ Asep Saepuddin Jahar. 2003. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Grup, h.168.

¹⁰² Kadar M. Yusuf. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, h.33

Menurut Sulaiman Rasjid, mencuri yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan diamdiam, diambil dari tempat penyimpanannya.¹⁰³

Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian merupakan perbuatan orang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nishab tertentu.¹⁰⁴

Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah. *Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baliq dan berakal- terhadap harta milik orang lain dengan diamdiam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batasan minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.*¹⁰⁵ Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah* dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena *jarimah sariqah* merupakan *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud*. Adapun dasar hukum dari *jarimah sariqah*. Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤﴾

Artinya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan

¹⁰³ Sulaiman Rasjid. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, h.40

¹⁰⁴ Amran Suadi dan Mardi Chandra. 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: PrenadaMedia Group, h.316

¹⁰⁵ Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Geafika, h.82

sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, juga dapat dilihat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, artinya: "Diriwayatkan oleh Aisyah: Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar" (HR. Muslim).¹⁰⁶

2. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

Sebagaimana yang terdapat pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 di atas, macam-macam tindak pidana pencurian dapat dibagi berdasarkan dari segi hukumannya, yaitu :

a. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*

Pencurian yang diancam dengan hukuman had ini adalah pencurian yang hukumannya telah dinashkan dalam al-Qur'an, yakni dengan hukuman potong tangan. Ada dua macam dalam pencurian ini, yakni :

- 1) *Sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa), adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan wajib dikenakan hukuman potong tangan.
- 2) *Sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan), adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan atau biasa disebut dengan hirabah.

b. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (sanksi)

¹⁰⁶ *Ibid*,

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang apabila syarat-syarat penjatuhan haddnya tidak lengkap. Pencurian dengan model ini pun ada dua macam, yaitu:

- 1) Pencurian yang diancam dengan *hadd* namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *hadd* karena terdapat syubhat di dalamnya. Misalnya mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama.
- 2) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan juga tidak menggunakan kekerasan. Misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain :

- a. Unsur formal (*Rukun Syar'i*).

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

b. Unsur materil (*Rukun Maddi*).

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur Moral (*Rukun Adabi*).

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *balig*, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.¹⁰⁷

Ketiga unsur diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus *jarimah sariqah* menurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur yaitu :

1) Mangambil barang milik orang lain.

¹⁰⁷ Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta :UII Press yogyakarta, h.10

- 2) Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi
- 3) Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan¹⁰⁸

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa *jarimah sariqah* mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan *had*, antara lain:

- a) Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi.

Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, *pertama* adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat:

- (1) Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.
- (2) Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya seperti masuk di halaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had.
- (3) Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq. 2001. *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*. Bandung : Maarif, h.216

Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mengambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*. Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman *had*.¹⁰⁹

b) Benda yang diambil adalah berupa harta.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang dicenderung oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.

(2) Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Fiqh Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu seseorang mencuri Khamar atau babi tidak dikenakan hukuman *had*. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.¹¹⁰

¹⁰⁹ Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, h.49

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.84

- (3) Benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.
- (4) Harta yang diambil telah sampai pada satu *nisab*. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu *nisab*. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian yang diancam dengan hukuman *had* adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafiyah berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham, bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibnu Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman *had* adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.¹¹¹

4. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri tersebut sudah dikenai sanksi hukuman *hadd*, maka dia tidak wajib membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan sanksi saja, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 38 diatas. Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta

¹¹¹ A. Djazuli. 1999. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta : Raja Grafindo, h.78

dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik ada di tangan si pencuri atau tidak, maka pemilik barang tersebut dapat meminta ganti rugi pada pencuri.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah SWT berupa keharaman mencuri dan hak manusia berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri tersebut harus mempertanggung jawabkan akibat dua hak ini. Jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya.¹¹²

Apabila sudah jelas bahwa perbuatan mencuri telah dilakukan oleh seseorang dan terbukti, maka hukuman potong tangan wajib ditegakkan. Hukuman potong tangan tersebut tidak dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, begitu pula hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Hal ini didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah ayat 38.

Hukuman potong tangan dimulai dari pergelangan tangan kanannya bila dia baru mencuri pertama kalinya. Jika dia mencuri lagi, maka dia dipotong pergelangan kaki kirinya. Selanjutnya bila ia mencuri lagi, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pencuri itu harus dipenjara dan dikenai sanksi. Imam Syafi'i

¹¹² A. Djazuli, *Op.Cit.*, h.81

mengatakan, pencuri itu harus dikenai hukuman potong tangan kirinya. Kemudian bila ia masih mencuri lagi, maka hukumannya adalah kaki kanannya dipotong. Bila ia masih mencuri lagi, maka ia dipenjara dan dikenai sanksi.¹¹³

5. Alat Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencurian

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum Islam, yaitu:

- a. Saksi, dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi
- b. Pengakuan, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali.
- c. Sumpah, di kalangan mazhab Syafi'i ada pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
- d. Qarinah, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah mencuri.¹¹⁴

¹¹³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 236

¹¹⁴ A. Djazuli, *Op.Cit.*, h.81



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk.

Kepastian hukum yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹¹⁵ Adapun kepastian hukum mempunyai dua segi menurut pendapat Apeldroon yakni, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang

¹¹⁵ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

khusus sebelum memulai perkara. Kepastian hukum berarti keamanan hukum yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹¹⁶ Dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil dan kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹¹⁷

Paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut. Karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-saatunya hukum.¹¹⁸ Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis sesuai dengan pendapat Jan Michiel Otto. Pendapat tersebut memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.¹¹⁹

¹¹⁶ L.J Van Aveloorn dalam Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung:PT Revika Aditama, h.82

¹¹⁷ Cst Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, h..85.

¹¹⁸ Rohman, Afrida Adzfar Taufiqur. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 68/ Pid.B/2015/Pn. Smg)*. Semarang : Tesis Fakultas Hukum Unissula.

¹¹⁹ Jan Michiel Otto. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT.Revika Aditama, h.85

Pendapat Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.¹²⁰

Pengertian Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹²¹ Pendapat Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya)

¹²⁰ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta. 2012. *Tujuan Hukum*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, h.56

¹²¹ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, h.67

ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.¹²² Adapun penjelasan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 365 sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dikuasainya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - ke-3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Uraian diatas menjelaskan bahwa hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif

¹²² Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, h.19

dilaksanakan jika tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi sebab alasan seseorang melakukan tindak pidana.¹²³

Pada kasus perkara pidana putusan pengadilan Negeri Demak Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk dengan kronologis kejadian bermula hari Senin tanggal 21 Mei 2018 jam 18.30 Wib saat terdakwa sedang mengunjungi mess saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK bertempat tinggal, setelah beberapa saat saling mengobrol kemudian saksi Wahyu WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK berpamitan untuk membeli makanan dan meninggalkan terdakwa seorang diri di MESS. Terdakwa berinisiatif untuk membuat minuman kopi, adapun terdakwa mengeluarkan obat serangga merk DANGKE yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa persiapkan dari siang harinya sebelum datang bertamu, dan terdakwa membuka kemasan obat serangga dengan Gunting. Kemudian Obat serangga tersebut dimasukan dalam sebuah toples berisi gula, dan terdakwa mengambil sendok untuk mencampur/mengaduk obat serangga agar tercampur dengan gula tersebut. Selanjuta terdakwa membuat tiga (3) cangkir kopi. Selain itu terdakwa menyimpan bungkus sisa obat serangga dikantong celana belakang kanan yang terdakwa pakai, terdakwa pergi ke belakang mess untuk membuang sendok yang dipakai untuk mengaduk kopi tersebut.

Kopi dari hasil buatan terdakwa diminum oleh saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK, sekitar pukul

¹²³ Hendratmoko. 2020. *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Orang*. Tesis Fakultas Hukum Unissula Semarang.

23.00 WIB saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK merasakan mual, pusing dan tak sadarkan diri. Terdakwa menghubungi saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR yang bertempat tinggal bersebelahan, mengabari jika saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK, mengalami keracunan. Dengan menggunakan mobil pik up, saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR dan terdakwa membawa saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK ke Puskesmas Godong. Sepulang dari puskesmas Godong saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR meminta untuk mengurus segala hal saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK selama dirawat di Puskesmas.

Terdakwa menggunakan motor Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam milik saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN untuk mengurus segala sesuatu, termasuk diantaranya administrasi di Puskesmas Godong dan keperluan saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK saat dirujuk ke RS YAKKUM PURWODADI, selanjutnya hari selasa 22 Mei 2018 Pukul 03.00 Wib saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN yang masih dalam perawatan di RS YAKKUM PURWODADI menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan motor Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam dan dijawab oleh terdakwa dengan berbohong dengan mengatakan sudah dikembalikan oleh terdakwa ditempat semula yaitu mess teras belakang rumah.

Selasa pagi sekira jam 05.00 Wib tanggal 22 Mei 2018 tersangka membawa Sepeda Motor Honda Vario Nopol W5752-AK ke Purwodadi, sesampainya di Ds. Nambuhan Kec Purwodadi Kab Grobogan tersangka mendatangi sebuah tempat pembuatan kunci kunci ganda dengan membayar biaya Rp. 40.000,- kepada ahli kunci saksi Rohadi Bin Sarmin, terdakwa sudah mendapatkan kunci duplikat dari kunci asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saudari SUSI, perempuan, alamat Ds Kuwu Kec Kradenan Kab Grobogan dengan tujuan menjual atau menggadaikan Sepeda Motor Vario tersebut, sesampainya di rumah saudari SUSI sepeda motor tersebut di gadai sebesar Rp. 1.500.000,- dengan potongan 5% sehingga tersangka hanya menerima uang sebesar Rp. 1.425.000,- setelah tersangka mendapatkan uang tersebut yang merupakan uang hasil dari Sepeda Motor yang tersangka curi tersebut tersangka kembali ke rumah tersangka dengan naik Bus Umum.

Malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB saksi MUJIYONO BIN HARSOYO yang merupakan teman saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN mendatangi rumah kontrakan terdakwa menanyakan kepada terdakwa keberadaan sepeda motor milik saksi WAHYU WIDODO dan terdakwa memberikan satu buah kunci sepeda motor Honda Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam milik saksi WAHYU WIDODO sambil berkata bohong kepada saksi MUJIYONO BIN HARSOYO dengan memberitahu sepeda motor tersebut sudah dikembalikan dan berada diteras

belakang mess. Kemudian saksi MUJIYONO BIN HARSOYO ternyata 1 sepeda motor Honda Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam tidak ditemukan. Kemudian Saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN melaporkan perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam kepada pihak kepolisian.

Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus perkara pidana dengan putusan pengadilan Negeri Demak Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk adalah dakwaan Primer Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dakwaan Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam persidangan yang terungkap penuntut umum menyatakan terdakwa SUHARI Bin SISWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap SUHARI Bin SISWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : W-2167-EV, Warna : Hitam, Tahun : 2008, Noka: MH1JF12128K407889, Nosin : JF21E1412377, Berikut 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario W-2167-EV.
- b. 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario W-2167-EV (Palsu / Digandakan).

- c. 1 (satu) buah toples yang berisi gula yang sudah tercampur pestisida dengan tutup warna merah.
- d. 1 (satu) bungkus pestisida (racun serangga) merk DANGKE yang sudah terbuka.
- e. 1 (satu) buah sendok makan.
- f. 1 (satu) buah gunting yang bergagang plastik warna hitam.
- g. 2 (dua) buah gelas.

Analisis penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam putusan perkara pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk dari uraian diatas penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan disusun secara subsidaritas yaitu dianggap melanggar Primer Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke 1-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penuntut umum membutuhkan satu demi satu pasal yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman.

Unsur-unsur :

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini SUHARI Bin SISWO dan diawal persidangan telah membenarkan seluruh identitas sebagaimana dalam dakwaan. Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk membebaskan atau

memaafkannya dari segala tuntutan. Hal ini didukung dalam fakta persidangan.

2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu

- Pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi kekuasaan pemilik yang nyata, dalam ini berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah mengambil motor Honda Vario Nopol W5752AK tahun 2008 warna hitam beserta STNKnya milik WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dengan cara berinisiatif untuk membუatkan minuman kopi, adapun terdakwa mengeluarkan obat serangga merk DANGKE yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa persiapan dari siang harinya sebelum datang bertamu, dan terdakwa membuka kemasan obat serangga dengan Gunting. Kemudian Obat serangga tersebut dimasukan dalam sebuah toples berisi gula, dan terdakwa mengambil sendok untuk mencampur/mengaduk obat serangga agar tercampur dengan gula tersebut. Selanjuta terdakwa membuat tiga (3) cangkir kopi. Selain itu terdakwa menyimpan bungkus sisa obat serangga dikantong celana belakang kanan yang terdakwa pakai, terdakwa pergi ke belakang mess untuk membuang sendok yang dipakai untuk mengaduk kopi tersebut.
- Kopi dari hasil buatan terdakwa diminum oleh saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK, sekitar pukul 23.00 WIB saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK merasakan mual, pusing dan tak sadarkan diri. Terdakwa menghubungi saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR yang bertempat tinggal bersebelahan, mengabari jika saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK, mengalami keracunan. Dengan menggunakan mobil pik up, saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR dan terdakwa membawa saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK ke Puskesmas Godong. Sepulang dari puskesmas Godong saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR meminta untuk mengurus segala hal saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK selama dirawat di Puskesmas.

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Pengertian barang pada umumnya adalah barang yang berwujud, tetapi akibat perkembangan jaman, pengertian barang termasuk juga barang yang tidak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi, barang ini milik seseorang selain terdakwa, atau sebagian milik pelaku. Dalam persidangan yang terungkap para saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK Saksi ALFIANTO BIN KHOLIK, saksi MUJIYONO BIN HARSO dan keterangan terdakwa sendiri. Selanjutnya melahirkan alat bukti petunjuk bahwa berupa (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : W-2167-EV, Warna : Hitam, Tahun : 2008, Noka:

MH1JF12128K407889, Nosin : JF21E1412377, Berikut 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario W-2167-EV.

4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memilili sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah pemilik orang lain, serta tetapi terdakwa seolah-olah barang tersebut miliknya. Kalau dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : W-2167-EV, Warna : Hitam, Tahun : 2008, Noka: MH1JF12128K407889, Nosin : JF21E1412377, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario W-2167-EV. Untuk kemudian dijual/digadai Rp. 1.425.000,- dengan demikian terdakwa telah bertindak seolah-olah terdakwa pemilikny.

5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman.

Bedasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut : bahwa terdakwa SUHARI Bin SISWO, telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : W-2167-EV, Warna : Hitam, Tahun : 2008, Noka: MH1JF12128K407889, Nosin : JF21E1412377, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario W-2167-EV pada hari Senin, 21 Mei 20218 Pukul 20.30 WIB di Perumahan Griya Permata Indah Dk Paseban Ds Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kab Demak yaitu dengan mengeluarkan obat serangga merk DANGKE yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa persiapkan dari siang harinya sebelum datang bertamu, dan terdakwa membuka kemasan obat serangga dengan Gunting. Kemudian Obat serangga tersebut dimasukan dalam sebuah toples berisi gula, dan terdakwa mengambil sendok untuk mencampur/mengaduk obat serangga agar tercampur dengan gula tersebut. Selanjunta terdakwa membuat tiga (3) cangkir kopi. Selain itu terdakwa menyimpan bungkus sisa obat serangga dikantong celana belakang kanan yang terdakwa pakai, terdakwa pergi ke belakang mess untuk membuang sendok yang dipakai untuk mengaduk kopi tersebut. Terdakwa menghubungi saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR yang bertempat tinggal bersebelahan, mengabari jika saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK, mengalami keracunan. Dengan menggunakan mobil pik up, saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR dan terdakwa membawa saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK ke Puskesmas Godong. Sepulang dari puskesmas Godong saksi YUSUF ZAINUDIN BIN ARIS MUNANDAR meminta untuk mengurus segala hal saksi WAHYU WIDODO Bin (Alm) WADIMAN dan saksi ALFIANTO BIN KHOLIK selama dirawat di Puskesmas.

Rumusan pasal diatas dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan

diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.¹²⁴ Sesuai dengan pendapat *arrest Hoge Raad* arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹²⁵ Sehingga pencurian dengan kekerasan diharuskan melalui beberapa proses yang gunanya untuk memperkuat adanya unsur-unsur pada pasal 365 KUHP terhadap terdakwa, yaitu dengan melihat jenis-jenis alat bukti yang ada, meliputi: keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Hakim dalam memberikan putusannya harus mencakup semua unsur pembuktian seperti yang tertera diatas, yaitu berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk pengumpulan bukti dilakukan penyidik yang dalam hal ini memiliki wewenang khusus dan telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 1 ayat (1), Pasal 4-6 KUHAP, sedangkan tugas jaksa membuat dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan kejahatannya dan bukti-bukti yang didapat oleh penyidik, wewenang jaksa dalam hal ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 13-15 KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

¹²⁴ P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta:Grafika, h.56

¹²⁵ *Ibid*,

putusan hakim. Adapaun putusan pengadilan Negeri Demak pada putusan perkara pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk penerapan hukum oleh majelis hakim dalam fakta persidangan sesuai dengan tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan. Sedangkan dalam Pasal 365 KUHP lama penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dapat dijerat dengan 9 (Sembilan) Tahun. Sebagaimana penjelasan pencurian disertai kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (1), yang berbunyi :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.”

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Sehingga Hakim Pengadilan Negeri Demak menyatakan dalam amar

putusannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam memeriksa perkara pidana Hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang yang melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹²⁶

Dengan demikian Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk tersebut telah memenuhi sebagaimana teori pembedaan yang didalamnya terdapat teori gabungan yaitu mengutamakan pembalasan dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa satu tahun dan empat bulan bukan penjatuhan pidana maksimal ancaman hukuman sebagaimana KUHP yaitu sembilan tahun penjara, dengan pertimbangan adalah terdakwa mengaku berterus terang, menyesali perbuatannya dan korban telah memaafkan perbuatan terdakwa sehingga pembalasan tersebut tidak melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dipertahankan dengan demikian tujuan pembedaan dengan pembalasan juga telah mewujudkan pencapaian untuk menjaga tata tertib dimasyarakat dan diharapkan pidana penjara tersebut dapat memperbaiki pribadi terdakwa dan tidak mengulangi perbuatan pidana.

¹²⁶ Djoko Prakoso. 2001. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: Liberty, h.67

Teori keadilan dalam Islam disebutkan dengan kata *al-Adl*, *al Qisth* dan *al-Mizan*.¹²⁷ Sedangkan hukum islam telah menetapkan dua macam hukuman, agar tidak melakukan suatu tindak pidana serupa, serta memberi kesempatan untuk memulihkan dirinya sebagai seorang anggota masyarakat yang baik dan tidak merugikan. Bentuk hukuman yang ringan ini disebut *Ta'dzir* berarti memberi rasa malu atau aib atas perbuatan kriminal yang telah dilakukannya terhadap suatu anggota masyarakat atau dengan kata lain terhadap masyarakat itu sendiri. *Ta'dzir* tetap merupakan pertimbangan bagi Hakim (*Qadhi*) yang shaleh dan terpelajar apakah ia dalam bentuk cambukkan dimuka umum, dibuang/dipenjarakan, atau bahkan diperingatkan dan ditegur agar menjadi lebih baik pada masa berikutnya.¹²⁸ Ada dua macam dalam pencurian yakni :

- a. *Sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa), adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan wajib dikenakan hukuman potong tangan.
- b. *Sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan), adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan atau biasa disebut dengan hirabah.

Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (sanksi) yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang apabila syarat-syarat penjatuhan *haddnya* tidak lengkap yakni pencurian yang diancam dengan *hadd* namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *hadd* karena terdapat syubhat di dalamnya. Misalnya mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama. Kemudian

¹²⁷ Majid Khadduri. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya:Media Press, h.75

¹²⁸ *Ibid*,

mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan juga tidak menggunakan kekerasan.

Secara umum suatu tindak pidana dalam hukum islam mempunyai beberapa unsur diterapkan sebagai berikut :

1) Unsur formal (*Rukun Syar'i*).

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

2) Unsur materil (*Rukun Maddi*).

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3) Unsur Moral (*Rukun Adabi*).

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *balig*, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.¹²⁹ Ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat

¹²⁹ Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta :UII Press yogyakarta, h.10

juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk.

Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: *“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.¹³⁰

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Maknanya bahwa penerapan dan penegakkan hukum itu harus berkeadilan berdasarkan sila-sila dari Pancasila, yaitu antara lain sila Ketuhanan yang Maha Esa, artinya hakim memutus harus dilandasi juga oleh norma-norma agama yang dia anut, dan sila

¹³⁰ Laksana, A. W. (2019). *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Jurnal Hukum Unissula <http://repository.unissula.ac.id/7317/>

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkeadilan social maknanya antara lain, tidak hanya memutus karena diri terdakwa yang dituntut, tetapi juga menimbang prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia yang dirugikan oleh perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga salah satu syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum yang harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP yang menentukan *“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*. Jadi seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pendapat Aristoteles dalam bukunya *“Nichomachen Ethics”*, sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu makna. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa

yang sebanding, yaitu yang semestinya.¹³¹ Adanya pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pемidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pelaku. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹³²

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim atau majelis hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Fakta dalam persidangan yang terungkap mengenai unsur-unsur dakwaan primer telah terpenuhi Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan maka majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

¹³¹ Salim. 2006. *Dasar-dasar hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.3

¹³² Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni, h.67

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUHARI Bin SISWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : W-2167-EV, Warna : Hitam, Tahun : 2008, Noka: MH1JF12128K407889, Nosin : JF21E1412377, Berikut 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario W-2167-EV.
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario W-2167-EV (Palsu / Digandakan).
 - 1 (satu) buah toples yang berisi gula yang sudah tercampur pestisida dengan tutup warna merah.
 - 1 (satu) bungkus pestisida (racun serangga) merk DANGKE yang sudah terbuka.
 - 1 (satu) buah sendok makan.
 - 1 (satu) buah gunting yang bergagang plastik warna hitam.
 - 2 (dua) buah gelas.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan hasil putusan di atas menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga penerapan pidana dalam putusan di atas yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan. Dalam uraian pasal di atas, dapat kita ketahui bahwa Pasal 365 ayat (2) KUHP juga merupakan pasal pemberatan dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu dengan memperberat ancaman pidana penjara dari 9 tahun menjadi 12 tahun, yaitu jika pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan salah satu dari 4 unsur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP. Selain itu majelis hakim mempunyai pandangan lain ditinjau dari kebebasan hakim sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Hakim memilih langsung dakwaan primer telah terpenuhi Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi yang diajukan Jaksa penuntut Umum. Selain unsur-unsur pencurian, berdasarkan hasil persidangan telah terbukti dengan barang bukti 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : W-2167-EV, Warna : Hitam, Tahun : 2008, Noka: MH1JF12128K407889, Nosin : JF21E1412377, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario W-2167-EV telah terpenuhi. Sehingga semua unsur Pasal 365 ayat (1) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “*tindak pidana pencurian dengan kekerasan*” sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawaban. Menurut pertimbangan Majelis Hakim tindakan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur, sehingga bagi pelaku patut untuk dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four-way test*) berupa :

- a. Benarkah putusanku ini ?
- b. jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi para pihak yang menerima putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?¹³³

¹³³ Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, h.136

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdakwa SUHARI Bin SISWO dengan dua alternatif yakni, pertimbangan yuridis yang didasarkan pertimbangan hakim fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan Undang-undang telah diterapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Tentang pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya pertimbangan non yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim jika terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawaban. Pertimbangan Majelis Hakim tindakan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur sehingga bagi pelaku patut untuk dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹³⁴ Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang

¹³⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar, h.90

timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹³⁵

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹³⁶ Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹³⁷

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Sehingga dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹³⁸ Penjatuhan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar kebenarannya terletak adanya kejahatan itu sendiri atas suatu perbuatan yang dilakuka

¹³⁵ Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, h.22

¹³⁶ Muladi. 2000. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung:Alumni, h.28

¹³⁷ Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni, h.12

¹³⁸ Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika, h.105.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di Bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) (bulan) dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah). Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa lebih ringan, dibandingkan ancaman pidana Pasal 365


KUHP maksimal dengan pidana penjara 9 (Sembilan) Tahun hal ini sesuai dengan penerapan teori pemidanaan yang didalamnya terdapat teori gabungan yaitu bukan hanya memberi pembalasan terhadap pelaku pidana namun harus ada efek jera bagi sipelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana dan menjamin tertib hukum agar kepentingan masyarakat terlindungi.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 155/Pid.B/2018/PN Dmk yakni dengan melihat Pertimbangan yuridis: perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan yakni melakukan pencurianv1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : W-2167-EV, Warna : Hitam, Tahun : 2008, Noka: MH1JF12128K407889, Nosin : JF21E1412377, Berikut 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario W-2167-EV dengan cara meracuni korban/pemilik motor dengan dangke, yang kemudian seolah-oleh terdakwa juga mengantar korban ke puskesmas. Setelah itu hasil curian berupa motor tersebut digadaikan kepada orang lain. Pertimbangan Non-yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa Majelis Hakim menggunakan teori pembuktian menurut Undang – undang secara terbatas (negative wetterlijk bewijs theorie) yaitu kewajiban

hakim dalam memutus perkara didasarkan tidak hanya alat bukti yang terungkap dipersidangan namun juga harus ada keyakinan hakim dalam memutus perkara sebagaimana Pasal 183 KUHP, terbukti dalam amar Putusan terdapat kalimat “Terbukti secara sah dan meyakinkan”.

B. Saran

1. Adanya ketegasan pelaksanaan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku. Sehingga hukuman pidana bagi terdakwa harus seimbng dengan apa yang dilakukan/diperbuat. Tidak ada lagi kejadian pencurian yang serupa bagi orang lain, adanya efek jera kepada terdakwa.
2. Hakim harus memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban maupun terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah salah satu alat untuk memenjarakan orang yang bersalah, melainkan sebagai memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Terlebih hukuman pidana bagi terdakwa menjadikan perilaku sikap orang tidak menyimpang dari aturan yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku :

- Abuddin Nata. 2000. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Qadir Awdah. 2001. *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam, Juz II, Cet.3*, Jakarta: Kemeterian Agama.
- Abdul Rahman Sholeh. 2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- A,Djazuli. 1999. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Abi Fadhil Ahmad Ibnu Fajar Al-Atsqolani. 2008. *Bulughul Maram*. Surabaya: Maktabah Salim Nabhan Wa Auladihi.
- Adami Chazawi. 2002. *Percobaan & Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.

- , 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:Grafindo.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada..
- Amran Suadi dan Mardi Chandra. 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Geafika
- Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta :UII Press Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2010. *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten)*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Al-Zamakhshyari. 2000. *Al-Kasysyaf an Haqaiq Gawamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta''wil*, juz. 1, Nasr: Maktabah Al-Abikan.
- Al-Bukhari. 1987. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I, juz 8 Kairo : Darr al-Sya'ab.
- Asep Saepuddin Jahar. 2003. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta:PrenadaMedia Grup.
- Bagir Maknan. 2006. *Hukum Pidana*. Bandung : Sinar grafika.
- Cst Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Djoko Prakoso. 2001. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta:Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- E.Y.Kanter. 2002. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Gustav Radbruch . 2012. *Tujuan Hukum*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Hari Saherodji. 2001. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta : Aksara Baru
- Harun M.Husen. 1999. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta.
- H.A Dahlan Shaleh, dkk. 2007. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro.
- Ibnu Katsir. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet IV, Jilid III. Jakarta: Pustaka Imam

- Asy-Syafi'i.
 -----, 2007. *Lubab al-Tafsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam alSyafi'I.
- Jan Michiel Otto. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT.Revika Aditama.
- Kadar M. Yusuf. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*. Jakarta: Amzah.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika
- L.J Van Aveloorn dalam Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung:PT Revika Aditama.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya:Bina Ilmu.
- M. Van Bemmelen. 2014. *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*. Bandung : Bina Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2002. *PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi. 2001. *Makna Kejahatan Kekerasan Daripada Tindak Pidana Dengan Kekerasan*. Jakarta : Media Press.
- Mulyana W. Kusuma. 2003. *Kejahatan dan Kekerasan di Sekita Kita (Suatu Tinjauan Kriminologid) dalam Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni.
- Muladi. 2000. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung:Alumni
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya:Putra Harsa.
- , 2001. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan UndangUndang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. 3., Jakarta: Bina Aksara
- , 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina

- Aksara.
- , 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mukti Fajar ND, Dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- P.A.F Lamintang. 2009. *Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- P. A. F. Lamintang & Francicus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta:Modern English Perss.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Ersesco.
- R. Achmad Soema di Pradja, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sayyid Sabiq. 2001. *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*. Bandung : Maarif.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- , 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta:UKI Press
- Soerjono Soekanto. 1989. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:UI Pres.
- , 2016. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salim. 2006. *Dasar-dasar hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*.

- Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1990. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman Rasjid. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2011. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press
- Usman dan Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., Bandung: PT Refika Aditama
- , 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yulies Tiena Masriani. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Rebutlik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. Jurnal ilmiah /Karya Tulis :

Dian Fitriyani. Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai

Kekerasan (Begal) (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid. B/2019/Pn. Kendal). *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 No 2, Juni (2020)* diakses 17 November 2021.

Hendratmoko. 2020. *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Orang*. Tesis Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Laksana, A. W. (2019). *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Jurnal Hukum Unissula <http://repository.unissula.ac.id/7317/>

Rohman, Afrida Adzfar Taufiqur. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 68/Pid.B/2015/Pn. Smg)*. Semarang : Tesis Fakultas Hukum Unissula.

Sumiarso. 2017. *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Semarang*. Semarang: Tesis Fakultas Hukum Unissula diakses 18 November 2021.

Sarwana. 2019. *Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Polres Demak)*. Semarang: Tesis Fakultas Hukum Unissula.

E. Lain-lain/Internet :

Manshur Zikri. Memahami Kepastian dalam Hukum [http: www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

Wirjono dalam <http://lielylaw.multiply.com/journal/item/68/KEJAHATAN>,
diakses 26 September 2021, Pukul 15.00 Wib.